

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018– 2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023, telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan nasional dan provinsi.

Perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Kota Pariaman dalam Renstra Perubahan Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023.


Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Perubahan Renstra ini dalam mengantisipasi penambahan fungsi Bappeda ke depan, dan perannya dalam berbagai struktur organisasi kelembagaan perencanaan pembangunan di Kota Pariaman, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renstra Bappeda menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam menuangkan seluruh perubahan dan kondisi yang perlu diantisipasi dalam tugas dan fungsi perencanaan pembangunan ke depan.

1.2. RUANG LINGKUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi


pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar 1.1.



Perubahan Renstra Bappeda bermuara pada perubahan nomenklatur daftar kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dalam melaksanakan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan tersebut dipedomani oleh seluruh Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “Single Codebase” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Belanja Daerah tersebut merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan tata cara pengelolaan yang baru.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018–2023 sesuai alur tersebut, juga dilakukan melalui tahapan:

- 1) Menyusun komponen pendukung parameter keberhasilan pembangunan Kota Pariaman;
- 2) Menganalisis komponen tersebut dengan pendekatan logical framework; dan
- 3) Menghasilkan pengukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bappeda juga sebagai alat dalam mengelola keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

Tindak lanjut perubahan Renstra Bappeda Kota Pariaman 2018-2023. Menjadi dasar Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2022 dan penyusunan perubahan Renja Bappeda Tahun 2022 serta penyusunan perencanaan Tahun 2023. Keselarasan antara perencanaan lima tahunan di Perubahan Renstra Bappeda dengan perencanaan tahunan dalam Renja Bappeda merupakan perwujudan operasional Bappeda sebagai perangkat daerah di Kota Pariaman

1.3 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 sebagai berikut.



- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);



- 23) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
- 24) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
- 25) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 235);
- 26) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bappeda adalah meningkatkan kualitas perumusan perencanaan pembangunan untuk mencapai indikator kinerja daerah dalam menghasilkan perencanaan yang terpadu, akuntabel, berbasis inovasi dan kolaborasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda adalah merumuskan perencanaan pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Pariaman sesuai RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, dalam rangka sinergi tupoksi Bappeda selaku perencana pembangunan di Kota Pariaman.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), sumber daya yang dimiliki, capaian yang telah dihasilkan dan tantangan yang masih dihadapi serta perlu diatasi melalui Renstra Bappeda Kota Pariaman

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Pariaman

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kota Pariaman.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kota Pariaman selama 5 (lima) tahun

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Bappeda Kota Pariaman yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023